

## **Serial Diskusi APBD DKI TA 2020**

### **Kemunduran Transparansi Anggaran DKI Jakarta**

DKI Jakarta sebelumnya dikenal sebagai provinsi yang cukup baik dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pembahasan anggaran. Langkah baik pemerintah provinsi DKI itu banyak diapresiasi mengingat tren pembahasan anggaran di Indonesia umumnya masih dilakukan secara tertutup. Tak banyak daerah yang dengan serta merta dan regular membuka dokumen anggaran, terlebih lagi dokumen perencanaan.

Melalui penerapan e-budgeting dan portal [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id), pemerintah provinsi DKI Jakarta mempublikasikan dokumen-dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen tersebut misalnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun eksekutif, KUA-PPAS hasil pembahasan eksekutif dan DPRD, hingga APBD perubahan.

Keterbukaan ini membuka ruang partisipasi publik. Publik dapat mengetahui direncanakan untuk apa APBD DKI dan bahkan mengkritisinya. Keterbukaan dokumen perencanaan anggaran ini sekaligus dapat mengoreksi adanya anggaran-anggaran yang dinilai publik tak perlu dan cenderung merupakan pemborosan.

Namun, praktik baik tersebut tak lagi tercermin dalam pembahasan anggaran 2020. Padahal, tahapan pembahasan sudah memasuki tahap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD. Ditelisik di [dpr.jakarta.go.id](http://dpr.jakarta.go.id), portal anggaran 2020 bahkan belum dibentuk. Publik hanya dapat melihat portal untuk anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Meski tak secara eksplisit dijelaskan dalam regulasi bahwa dokumen KUA-PPAS yang akan dibahas bersama dengan DPRD harus dipublikasikan kepada, tak diunggahnya RKPD dan KUA-PPAS DKI hingga saat ini adalah suatu langkah mundur. Hal itu mengingat DKI telah menerapkan suatu langkah maju dan dapat dikatakan praktik baik dan sadar akan pentingnya transparansi dokumen perencanaan anggaran pada publik. Tak hanya itu, sikap tertutup pemprov DKI juga merupakan signal buruk dalam konteks pelibatan masyarakat untuk turut mengawasi pembahasan anggaran.

Terlebih lagi, DKI Jakarta adalah daerah yang mengelola uang dalam jumlah sangat besar. DKI juga pernah mempunyai sejarah buruk terkait anggaran. 2015, Mabes Polri mengungkap korupsi pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) pada APBD-P DKI 2014. Saat itu dua anggota DPRD DKI, dua pejabat dinas pendidikan, dan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima sebagai tersangka.

Korupsi UPS ini pada dasarnya bermula dari buruknya penyusunan dan perencanaan anggaran. Sebab, tak masuk akal komputer di sekolah menggunakan UPS yang berdaya sangat besar dengan harga Rp 5,8 miliar per sekolah. Sebelumnya, kasus anggaran UPS mencapai Rp 5,8 miliar ini mengemuka lantaran Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutnya sebagai “dana siluman”.

Tidak hanya soal transparansi, pembahasan anggaran DKI belakangan ini ramai akibat adanya rencana pengadaan dalam jumlah besar yang tak wajar. Dari dokumen KUA-PPAS yang ICW peroleh, ICW juga menemukan rencana pengadaan yang menimbulkan tanda tanya, khususnya mengenai besarnya volume dan peruntukannya. Sebagai contoh, rencana belanja empat komponen dibawah ini:

No.	Komponen	Jumlah Pengadaan	Volume	Harga	Total Anggaran	Ket.
1	Lem Aibon	15		Rp 184.000,-	Rp 126,225 miliar	Terbanyak (Rp 82,7 M) untuk penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN; Kedua, (Rp 33,5 M) Penyediaan BOP SMKN Teknologi
2	Ballpoint dan Balliner	2.016		Rp 18.270,- hingga Rp 178.500,- (satuan atau per pack)	Rp 678,872 miliar	23 pengadaan untuk penyediaan BOP tingkat SD, SMP, dan SMA senilai Rp 670,88 M atau 98,8% dari total anggaran ballpoint dan balliner.
3	Laptop/ Notebook	211	21114 unit	Rp 7.465.680,- hingga Rp 27.051.000,-	Rp 238,597 miliar	90,51% dari total anggaran laptop/notebook) untuk penyediaan BOP

4	Kertas A4/F4	2.772	3,37 rim (dihitung dari rata- rata harga Rp 63.900,-/ rim)	Rp 47.900,- hingga Rp 99.470,-)	Rp 212,871 miliar	Terbanyak (Rp 189,9 M atau 89,21%) untuk penyediaan BOP
---	--------------	-------	--	---------------------------------------	-------------------	--

Untuk memverifikasi temuan dari dokumen yang ICW peroleh tersebut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 23 Oktober 2019 mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov DKI Jakarta. Surat kami kirimkan melalui email dan fax. Informasi yang dimohon adalah salinan dokumen:

1. RKPD TA 2020
2. KUA-PPAS TA 2020

Kami menanyakan tindak lanjut surat pada 28 Oktober 2019 dan PPID meminta kami untuk mengirim surat akta notaris ICW, pengesahan sebagai badan hukum oleh KemenkumHAM, dan salinan identitas Koordinator ICW. Kami baru menerima tanda bukti permohonan pada 30 Oktober 2019 pukul 10.57. Dalam surat permohonan tersebut tertulis permohonan informasi diterima pada 29 Oktober 2019.

Memohon informasi dengan mekanisme UU KIP pada dasarnya membutuhkan waktu panjang. Terlebih lagi apabila badan publik yang bersangkutan tidak pro-aktif menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan dalam hal pembahasan anggaran, kesempatan publik untuk mengawasi berkejaran dengan waktu. Pembahasan KUA-PPAS antara TAPD dan DPRD DKI ditargetkan selesai diakhir November 2019.

Tak dipublikasikannya dokumen KUA-PPAS dan dugaan adanya perencanaan belanja tak wajar di atas sangat disayangkan. Anggaran tak wajar bisa jadi dikarenakan kesalahan sistem dan salah input, seperti yang dijelaskan oleh pihak pemprov DKI. Namun tak menutup kemungkinan ada faktor kesengajaan dan lemahnya pengawasan kepala SKPD.

Terkait persoalan anggaran tak wajar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan mereform sistem e-budgeting DKI Jakarta agar menjadi *smart system* yang dapat mendeteksi secara otomatis adanya anggaran mencurigakan. Langkah tersebut adalah langkah yang baik mengingat sistem *e-budgeting* memang belum sempurna. Namun, dalam waktu yang mendesak ini, langkah cepat publikasi dokumen juga diperlukan. Transparansi dan pelibatan publik adalah salah satu cara untuk membongkar dan mencegah masalah kacau balau penyusunan anggaran. Ketika dokumen dibuka dan publik dibantu dalam hal memahami postur anggaran, publik akan mengetahui dan memaksimalkan perannya untuk mengawasi.

Oleh karena itu kami mendesak :

1. Pemprov DKI mempertahankan praktik baik dalam hal ini publikasi dokumen perencanaan anggaran DKI Jakarta, termasuk KUA-PPAS yang tengah dibahas bersama DPRD.
2. Pemprov DKI segera membuat portal APBD 2020 dalam [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id)
3. Pemprov DKI membuka dokumen RAPBD dan KUA-PPAS sebelum dan setelah pembahasan dengan DPRD.
4. Pemprov DKI membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam mengawasi penyusunan anggaran DKI Jakarta.

Jakarta, 3 November 2019  
**Indonesia Corruption Watch**